

## A. PENGERTIAN

- 1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- 2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran.
- 3) Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, termasuk catering dan jasa boga.
- 4) Yang dimaksud dengan Restoran adalah termasuk rumah makan, kafetaria/fujasera, kantin, warung nasi, bar, dan sejenisnya.

## B. YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

- 1) Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 150.000 / bulan

## C. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK RESTORAN

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

- 2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

## D. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN

- a) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah Jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran.
- b) Jumlah yang seharusnya dibayar meliputi pemberian potongan harga atau voucher / kupon makanan/minuman gratis bagi pengunjung restoran.
- c) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- d) Besaran pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak restoran.

Contoh :

Mr.X makan di Restoran / Rumah Makan Nabila dengan membawa 2 (dua ) orang temannya. Dengan menu yang berbeda. Mr.X menu per porsinya Rp. 17.000,-. Teman I menu per porsinya Rp. 18.000,- dan teman yang ke II menu per porsinya Rp. 19.000,-.

Perhitungan :

- |    |                  |                     |
|----|------------------|---------------------|
| 1. | Porsi I          | = Rp. 17.000        |
| 2. | Porsi II         | = Rp. 18.000        |
| 3. | <u>Porsi III</u> | <u>= Rp. 19.000</u> |

Jumlah = Rp 54.000

Tarif Pajak = 10 %

Pajak Restoran = Rp. 5.400

Jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak restoran sebesar **Rp. 59.400,-**

## E. WILAYAH PUNGUTAN

Pajak Restoran yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran beroperasi.

## F. MASA PAJAK RESTORAN

- a) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- b) Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.
- c) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**

**PAJAK RESTORAN**

**PERDA NO 04 TAHUN 2018  
PERUBAHAN KE DUA ATAS  
PERDA KAB. SEKADAU NO 01 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU**



**BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN  
PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU**

Alamat : Jl. Merdeka Timur Km 9 Komp. Pemerintahan  
Kab.Sekadau .(0564) 204207  
Kode Pos 78582